

## **MATRIKS- BENTURAN KEPENTINGAN**

**Kpt 9 TAHUN 2026, 50 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG MATRIKS IDENTIFIKASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini dalam rangka mencegah benturan kepentingan dan peningkatan efektifitas pengawasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu dibentuk Matriks Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2023, PP No.60 Tahun 2008, PKPU No. 15 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023 KemenpanRB Nomor 17 tahun 2024, Kpt KPU No. 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020.
  - Keputusan ini menetapkan Matriks Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2026.
  - Lamp 46 hlm.